



**FKB-DPR RI**  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**KRITIS-KONSTRUKTIF-SOLUTIF**



**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN**  
**PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*Disampaikan oleh juru bicara FKB DPR RI: Saifullah Ma'shum*  
*Anggota Nomor: A-221*

Assalamu'alaikum Wr Wb

Yang terhormat Pimpinan Rapat  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI  
Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara RI  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran  
Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya; pada hari ini, kita diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan, untuk mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi, atas RUU ini.

**Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati.**

Mengawali penyampaian pendapat akhir Fraksi ini, perkenankan kami mengungkapkan kebahagiaan kami, dari lubuk hati paling dalam, dan menyampaikan selamat kepada saudara-saudara kita, yang telah berhasil melampaui perjalanan panjang, berpuluh tahun, dalam memperjuangkan hak-haknya dalam bidang politik. Saudara kita yang saya maksudkan, adalah kaum perempuan Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang ini, hak politik kaum perempuan telah diakomodasi secara lebih nyata, dengan dirumuskannya ketentuan, bahwa dalam daftar bakat calon, pada setiap tiga calon sekurang-kurangnya terdapat satu bakal calon perempuan.

Keberhasilan ini menurut kami adalah hasil dan kemenangan kita semua. Kemenangan kaum perempuan Indonesia, dan kemenangan semua fraksi yang telah terlibat dalam pembahasan RUU ini. Kepada kaum perempuan Indonesia, marilah kita manfaatkan peluang yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan sumberdaya manusia perempuan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dengan sistem pemilihan yang agak lebih terbuka, peluang untuk menempatkan wakil di lembaga perwakilan terbuka lebar bagi siapa pun, laki-laki kah ia, atau perempuan kah ia. Mari kita kawal agar amanat dalam UU ini nantinya benar-benar dilaksanakan dengan konsisten oleh semua partai peserta Pemilu.

### **Saudara Menteri dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Sejenak mari kita *mereview* kenapa kita mengamandemen UU Nomor 12 Tahun 2003, dan bahkan menggantinya.

Pertama, UU yang lama tidak cukup kondusif untuk menciptakan prinsip dan sistem pemerintahan presidensiil, dan kurang mendorong terciptanya pemerintahan yang kuat dan efektif. Kurang mampu menciptakan sistem dan kelembagaan demokrasi yang sehat dan efektif. Dan kurang mampu menciptakan sistem kepartaian yang kokoh dan efektif.

Kedua, UU yang lama kurang memenuhi prinsip *one man one vote one value*, satu orang, satu suara dan satu nilai, sebagai aktualisasi dari sistem proporsional, dan kurang memenuhi filosofi bahwa anggota DPR merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Akibat yang dihasilkan sungguh luar biasa: terjadi disparitas yang sangat lebar, antara perolehan suara suatu partai dengan perolehan kursi. Menurut PKB, kursi semestinya adalah cermin dan representasi dari sejurnlah dukungan rakyat, bukan kursi sebagai hasil dari suatu metode penghitungan dan pembagian kursi yang bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan keadilan.

Ketiga, UU Nomor 12 Tahun 2003 belum mampu menjamin keseimbangan derajat keterwakilan suara antardapil. Hal ini nampak jelas dari mahalnnya harga kursi di wilayah yang padat penduduknya dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih kecil.

Keempat, aspek literasi politik masyarakat pemilih melalui mekanisme dan teknis pemberian suara dalam Pemilu 2004 yang tidak sederhana. Hal ini menurut kami perlu dilakukan perubahan, sehingga mekanisme pemberian suara dapat lebih efisien dan mudah bagi pemilih.

### **Saudara Menteri dan Anggota Dewan yang kami hormati.**

Mengikuti dinamika pembahasan RUU ini, baik pada tingkat Pansus, Panja, Timus dan Timsin, maupun forum lobi, Fraksi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak. Kami merasakan betapa fraksi-fraksi yang ada, dan Pemerintah, menempatkan spirit kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa, diatas kepentingan praktis masing-masing partai politik. Karena spirit itulah, pembahasan terus diupayakan untuk mencapai kesepakatan, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Jika sampai saat ini masih ada dua materi yang belum diperoleh titik temu, hal ini bukan lantas mencederai nilai demokratis atau meredusir kualitas UU ini. Pilihan kita menempuh jalur demokrasi telah menawarkan jalan keluar: tidak tabu kita menempuh pemungutan suara terhadap dua materi yang masih tersisa.

Terhadap dua materi tersebut, perkenankan kami menyampaikan pandangan kami:

Sejak awal Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan agar sisa suara di bawa ke provinsi. Dalam dua kali pemilu, sisa suara dibagi habis di Dapil dengan cara membagi habis kursi yang masih tersisa kepada partai politik yang ranking suara atau sisa suaranya tertinggi. Model penghitungan suara seperti ini, menyebabkan terjadinya ketidakadilan proporsi perolehan kursi. Menurut pandangan kami, sisa suara, atau suara asli, di suatu Dapil, yang tidak mencukupi nilai kursi sesuai BPP, pada prinsipnya tidak berhak untuk mendapatkan kursi. Agar sisa suara yang tidak memenuhi BPP di suatu Dapil bisa berkompetisi untuk mendapatkan kursi secara utuh, maka terlebih dahulu perlu diakumulasikan dengan sisa suara dari Dapil lain, yang masih berada di satu provinsi. Dengan menarik sisa suara ke provinsi, maka semua partai terbuka peluangnya untuk mendapatkan kursi di suatu Dapil, dengan nilai yang utuh sesuai BPP. Jadi tidak muncul kesan suatu partai mendapatkan kursi dengan bermodalkan sisa suara saja.

Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, perkenankan kami mengetuk pintu hati rekan-rekan fraksi yang lain, meminta pengertian dan dukungannya, untuk bisa menyepakati konsep dan usulan yang kami ajukan. Melalui forum lobi yang sudah kita lalui, Fraksi kami juga telah mencoba mengerti dan memberikan dukungan kepada fraksi-fraksi lain, yang meminta dukungan untuk materi lainnya.

Di luar dua materi yang masih belum disepakati, Fraksi kami juga perlu menyampaikan sikap dan pandangan terhadap sejumlah usulan yang belum mendapatkan respons cukup memadai dalam forum lobi atau forum lain. Yaitu:

Pertama, mengenai usulan dari Fraksi Partai Demokrat agar dibentuk Dapil luar negeri sendiri yang terpisah dari Dapil DKI Jakarta. Fraksi kami menyatakan persetujuannya untuk dibahas di tim khusus yang akan diberi wewenang oleh rapat paripurna ini untuk merumuskan pasal-pasal yang tertunda perumusannya karena masih menunggu hasil rapat paripurna.

Yang kedua, Fraksi kami menerima petisi yang ditandatangani oleh ribuan warga masyarakat, yang punya komitmen kuat menjaga eksistensi DPD agar tidak direduksi oleh ketentuan dalam RUU ini, salah satunya melalui ketentuan yang meniadakan syarat domisili bagi calon anggota DPD, dan dihapuskannya persyaratan mundur dari kepengurusan partai politik. Terhadap masukan tersebut, Fraksi kami mengusulkan, agar forum paripurna ini memberikan wewenang kepada tim khusus untuk membahas usulan ini.

Memperhatikan sejumlah pertimbangan tersebut, kami bisa menyetujui RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini untuk disahkan menjadi UU, dengan beberapa catatan:

Terhadap sejumlah materi yang telah disetujui, ada beberapa materi yang memiliki urgensi sangat tinggi, dilihat dari konstrain waktu atau pun substansi yang diatur yang perlu kami beri catatan:

1. Adanya ketentuan bahwa paling lambat 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, pemerintah harus sudah menyerahkan data kependudukan yang mutakhir kepada KPU. Sehubungan dengan ketentuan ini kami ingin mewanti-wanti kepada pemerintah, agar jadwal penyerahan data kependudukan tersebut dapat ditepati dengan sebaik-baiknya.
2. Adanya ketentuan bahwa penyelesaian perselisihan dan pidana pemilu harus sudah selesai paling lambat 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Ketentuan ini memerlukan penyiapan infra struktur dan sumber daya manusia penegak

hukum khusus pidana pemilu, melalui rekrutmen dan pembekalan bagi calon hakim dan penyidik Kepolisian yang khusus menangani pidana pemilu.

3. Dalam RUU ini seluruh tahapan pemilu diatur sedemikian rinci, detail dan agak komprehensif, dengan harapan bisa menekan serendah mungkin terjadinya wanprestasi, atau peluang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, petugas dan peserta pemilu. Oleh sebab itu, fraksi kami mengharapkan segala ketentuan mengenai tahapan pemilu, dapat diimplementasikan oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya.
4. Terhadap sistem pemilu dengan proporsional terbuka, dan penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara 30% dari BPP atau menggunakan nomor urut jika tidak ada yang memenuhi 30%, fraksi kami yang sejak semula menghendaki angka persentase yang rendah, antara 20-25%, bisa menghargai kesepakatan 30% tersebut. Namun kami mengharapkan, jangan sampai penetapan 30% terhadap BPP untuk penetapan calon terpilih tersebut, berpotensi menumbuhkembangkan kembali oligarkhi dan hegemoni elit partai terhadap proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR dan DPRD.

**Pimpinan, saudara Menteri, anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.**




Demikianlah pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyetujui RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, setelah beberapa materi yang belum disepakati tersebut mendapatkan persetujuan, dan dengan memberikan wewenang kepada tim khusus untuk merumuskan dan mensinkronisasikan ketentuan yang masih tertunda.

Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan rapat. Dan terima kasih secara lebih khusus kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Pansus, Panja, Timmus dan Timsin, serta kepada Pemerintah, yang telah mendarmabaktikan waktu, tenaga, pikiran dan komitmennya sehingga RUU ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita semua, dalam pengambilan keputusan atas RUU ini. Amin.

*Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Jakarta, 29 Februari 2008

PIMPINAN  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

 <u>HA. Effendy Choirie, M.Ag, MH</u> Ketua		 <u>Dra. Hj. Anisah Mahfudz, M. AP</u> Sekretaris
--	---	---